PT PINDAD (PERSERO)





<u>SURAT - KEPUTUSAN</u> Nomor : SKEP / 3 /P/BD/ X / 2017

Tentang

KEBIJAKAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI LINGKUNGAN PT PINDAD (PERSERO)

DIREKSI PT PINDAD (PERSERO)

Menimbang

Bahwa dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aktivitas pengelolaan di perusahaan, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Direksi tentang Ketentuan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Pindad (Peresero).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - Peraturan Menteri Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
 - 3. Akta Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H. no 273 tanggal 24 Februari 2017 mengenai Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Pindad (Persero).
 - Surat Keputusan Direksi PT. Pindad (Persero) nomor: Skep/2/P/BD/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pindad (Persero).

<u>MEMUTUSKAN</u>

Menetapkan

- Keputusan Direksi PT Pindad (Persero) tentang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan PT Pindad (Persero) sebagai berikut :
 - 1. Memberlakukan transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan responsibilitas sebagai acuan dasar pelaksanaan nilai-nilai utama budaya perusahaan dan sebagai bagian integral dari etika perusahaan dan etika perilaku pegawai PT. Pindad (Persero) dalam pekerjaan.
 - 2. Yang dimaksud dengan transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas dan responsibilitas sebagaimana butir 1 di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Transparansi (Transparancy)
 Bahwa setiap proses serta hasil-hasil pekerjaan yang dilaksanakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

/b. Independensi.......

Indonesia

- b. Independensi (Independency)
 Bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan secara profesional dengan mengesampingkan pengaruh/ tekanan pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Kewajaran (Fairness)
 Bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) mendapatkan perlakuan yang setara (equal) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Akuntabilitas (Accountability)
 Bahwa setiap pekerjaan dilakukan oleh pegawai
 sesuai fungsi dan kompetensi yang dimiliki secara
 optimal serta bertanggung jawab atas proses dan
 hasil pekerjaannya.
- e. Responsibilitas (Responsibility)
 Bahwa setiap pekerjaan dan kegiatan perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 3. Ketentuan-ketentuan teknis yang menyangkut pelaksanaan penerapan GCG akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: Skep/20/P/BD/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tetang Kebijakan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Pindad (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 4 Oldtober 2017
PT. PINDAD (PERSERO)
PDIREKSI

ABRAHAM MOSE REKDIREKTUR UTAMA

Kepada Yth.:

- 1. Direksi
- 2. Ka SPI
- 3. Sekretaris Perusahaan
- 4. Para General Manager
- 5. Para Vice President
- 6. Para Ahli Utama
- 7. Para Project Management Officer